
Implementasi Akad Digital pada Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus di Nurul Islam Sumenep)

Nur Laila¹, Sherly Dwi Lestari², Andianita Nur Illahiyah³, Siti Nur Sholikhah⁴, Umi Indasyah Zahro⁵

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 230711100064@student.trunojoyo.ic.id,

230711100115@student.trunojoyo.ic.id, 230711100004@student.trunojoyo.ac.id,

230711100072@student.trunojoyo.ac.id, umi.zahro@trunojoyo.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Islamic boarding schools (pesantren) play a strategic role in education, social, and economic development, making transparent, efficient, and Sharia-compliant financial management highly important. Technological advancements have encouraged pesantren to implement digital payment systems, such as student cards, e-money, and bank transfers, to facilitate transactions, improve accountability, and enhance financial oversight. This study aims to analyze Sharia-based financial management at Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep, focusing on compliance and accountability in the implementation of digital payment systems. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with the head of the unit and the pesantren's treasurer. The results indicate that digital payment systems have been implemented in accordance with principles of trustworthiness (amanah), transparency, and openness, yet challenges remain, including limited digital literacy, inadequate formal oversight, and resistance among some users. The study recommends the development of a more integrated digital financial system, supported by training and internal audit mechanisms, to strengthen Sharia compliance, accountability, and the sustainability of financial management in pesantren.

Keywords: Pesantren, Sharia Finance, Digital Payment, Accountability, Sharia Compliance.

ABSTRAK

Pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi mendorong pesantren untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital, seperti kartu santri, e-money, dan transfer bank, guna meningkatkan kemudahan transaksi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan berbasis syariah di Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep, dengan fokus pada kepatuhan dan akuntabilitas dalam penerapan sistem pembayaran digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama kepala unit, bendahara pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah diterapkan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keterbukaan, namun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital, pengawasan formal yang belum optimal, dan resistensi sebagian pengguna terhadap sistem baru. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem keuangan digital yang lebih

terintegrasi, didukung pelatihan dan mekanisme audit internal, untuk memperkuat kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan pesantren di masa depan.

Kata Kunci: Pesantren, Keuangan Syariah, Pembayaran Digital, Akuntabilitas, Kepatuhan Syariah.

PENDAHULUAN

Pesantren memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain menjadi pusat pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga ekonomi yang mengelola berbagai kegiatan usaha untuk mendukung keberlanjutan institusi. Pondok Pesantren Nurul Islam, salah satu pesantren besar di Madura yang menaungi sekitar 1.900 santri, berlokasi di Desa Sumber Bentong, Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pesantren ini memiliki lembaga pendidikan formal, seperti KB, TK, MI, MTs, SMP Tahfidz, MA, SMK, dan STIQNIS, serta lembaga nonformal, termasuk LPQ, Madrasah Diniyah, LPBA, Pondok Transit, dan Pondok Cilik, yang dikelola secara terpadu untuk mencetak generasi santri yang berilmu, berakhlik, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Pesantren memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain menjadi pusat pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga ekonomi yang mengelola berbagai kegiatan usaha untuk mendukung keberlanjutan institusi. Pengelolaan keuangan yang efektif dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci untuk menjaga amanah, transparansi, dan kepercayaan publik. Di era digital, pesantren dituntut untuk mengadopsi sistem keuangan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penerapan sistem pembayaran digital, seperti kartu santri, e-money, dan transfer bank. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi serta mempermudah proses pengawasan dan akuntabilitas keuangan (Evi Dwi Hastri, Yudi Wibowo Sukinto, 2022).

Meskipun demikian, implementasi sistem pembayaran digital di pesantren masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pesantren masih mengandalkan sistem manual berbasis kepercayaan dan catatan tradisional. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan transparansi dan pengawasan yang formal. Selain itu, tingkat literasi digital santri dan staf pengelola keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem baru. Kendala teknis dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam integrasi sistem digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan pembayaran digital berbasis prinsip syariah menjadi sangat relevan dan mendesak (Khakim, 2025).

Pengelolaan keuangan pesantren berbasis syariah harus tetap mematuhi prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan. Kepatuhan syariah dalam sistem digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi halal, tetapi juga mekanisme akuntabilitas yang jelas dan terdokumentasi. Akuntabilitas keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan Lembaga (Suryana, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

banyak pesantren mengalami kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik manajerial. (Misbah, 2024) Menyoroti pentingnya penerapan sistem digital untuk memperkecil kesenjangan antara nilai syariah ideal dan praktik manajerial pesantren. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang diterapkan. Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan fokus pada sistem pembayaran digital di Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep.

Sistem pembayaran digital di pesantren memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, mempermudah pengelolaan administrasi keuangan secara lebih cepat dan terstruktur. Kedua, meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana dari santri, wali santri, dan donatur. Ketiga, memudahkan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, penerapan sistem ini juga menimbulkan tantangan, seperti kebutuhan pelatihan bagi staf dan santri, serta pengawasan teknis yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai efektivitas, kendala, dan potensi pengembangan sistem digital di pesantren.

Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu pesantren besar di Madura yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital. Pesantren ini memiliki berbagai unit usaha dan aktivitas ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang terstruktur sangat dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan syariah. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana sistem pembayaran digital dijalankan dan diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan pesantren. Penelitian juga menilai persepsi kepala unit, pengurus terhadap sistem tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis dan akademik bagi pengelolaan keuangan pesantren.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena mampu menangkap praktik nyata dan makna yang terkandung dalam pengelolaan keuangan digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala unit, bendahara. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan data untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kepatuhan syariah dan akuntabilitas dalam penerapan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi referensi bagi pesantren lain yang ingin mengembangkan sistem serupa. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi untuk penguatan manajemen keuangan pesantren yang modern dan sesuai syariah.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana sistem pembayaran digital mampu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Melalui optimalisasi teknologi finansial berbasis syariah, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi model pengelolaan ekonomi umat yang transparan dan berdaya saing. Implementasi sistem digital dapat membuka peluang integrasi dengan lembaga keuangan syariah, memperluas jaringan donatur, serta menciptakan efisiensi dalam distribusi dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, pesantren dapat bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi

umat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, profesionalisme, dan akuntabilitas modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam model pengelolaan keuangan berbasis syariah di Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep, khususnya pada sistem pembayaran digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Unit Madrasah Aliyah Nurul Islam, dan pengurus Pondok IKSNI, untuk memahami praktik, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem digital. Peneliti juga menelaah dokumen keuangan, laporan administrasi, dan catatan kegiatan ekonomi pesantren sebagai data pendukung. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan dan menafsirkan data untuk memahami pola pengelolaan keuangan, penerapan prinsip syariah, serta efektivitas sistem pembayaran digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran jelas dan komprehensif tentang kepatuhan dan akuntabilitas syariah dalam praktik keuangan pesantren yang menggunakan sistem digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pembayaran Digital Pesantren

Pondok Pesantren Nurul Islam merupakan salah satu pesantren besar di Madura yang menaungi sekitar 1.900 santri. Pesantren ini berlokasi di Desa Sumber Bentong, Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di dalamnya terdapat berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal yang dikelola secara terpadu. Lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan pesantren ini meliputi: KB (Kelompok Bermain), TK (Taman Kanak-kanak), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMP Tahfidz, MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), serta STIQNIS (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam Sumenep). Adapun lembaga nonformal yang berperan dalam memperkuat pembinaan keagamaan dan karakter santri meliputi: LPQ (Lembaga Pendidikan Al-Qur'an), Madrasah Diniyah, LPBA (Lembaga Pendidikan Bahasa Arab), Pondok Transit, dan Pondok Cilik. Seluruh lembaga tersebut berperan penting dalam mencetak generasi santri yang berilmu, berakhlik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (Nuriska.id, n.d.).

Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep memiliki berbagai unit usaha dan kegiatan ekonomi, termasuk madrasah, koperasi, dan usaha katering, yang mendukung keberlanjutan pesantren. Pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan dana santri, donatur, dan hasil usaha tetap transparan dan sesuai prinsip syariah. Sistem pembayaran digital mulai diterapkan, termasuk transfer bank langsung ke pengurus umum pondok (P3NI), meskipun untuk pembayaran digital SPP secara menyeluruh masih terbatas. Sistem ini menggunakan bank syariah (BSI dan bekerja sama dengan BMTNU), sedangkan dana BOS dari pemerintah masih melalui bank konvensional (Mandiri). Penerapan sistem digital

mempermudah pengawasan administrasi oleh pengurus dan kepala unit. Namun, beberapa prosedur manual tetap dipertahankan untuk santri dan wali yang belum terbiasa dengan metode digital (Syarif, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan kepala unit madrasah, beberapa unit di lingkungan pesantren masih memiliki persepsi berbeda terkait sistem digital. Unit Madrasah Aliyah memutuskan untuk memulai pembayaran digital terlebih dahulu, sementara unit lain masih dalam tahap adaptasi. Sistem digital ini berjalan berdampingan dengan pencatatan manual agar transaksi tetap lancar. Proses adaptasi juga melibatkan sosialisasi kepada wali santri untuk memahami prosedur baru. Selain itu, perangkat pendukung seperti jaringan internet dan komputer memadai menjadi faktor penting keberhasilan sistem ini. Adaptasi bertahap memastikan seluruh pihak dapat mengikuti sistem digital dengan benar.

Bendahara Pengurus Pondok IKSNI, menambahkan bahwa sistem digital membantu pencatatan pemasukan dan pengeluaran lebih cepat. Bukti transaksi digital memudahkan audit internal dan pemantauan keuangan secara real-time. Wali santri yang berada jauh dari pesantren kini dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah. Namun, sebagian santri dan wali yang kurang familiar dengan teknologi membutuhkan pendampingan langsung. Sosialisasi rutin dan bimbingan teknis menjadi strategi pesantren untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, sistem digital dan manual tetap berjalan bersamaan untuk menjaga kelancaran administrasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pesantren mulai bergerak ke arah modernisasi melalui pembayaran digital. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas internal. Risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana berkurang dengan adanya pencatatan digital. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan pengguna dan pengawasan pengurus. Adaptasi bertahap dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan sistem digital. Dengan demikian, pesantren dapat mengelola keuangan modern sambil tetap sesuai prinsip syariah (Isnain, 2022).

Selain itu, pondok pesantren juga berupaya mengintegrasikan sistem digital dengan pelaporan keuangan secara periodik kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk donatur dan lembaga pemerintah terkait. Dengan adanya data digital yang tersimpan rapi, pesantren dapat menyusun laporan keuangan bulanan maupun tahunan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan evaluasi kinerja unit usaha serta perencanaan anggaran di masa mendatang. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pengembangan inovasi layanan, seperti pembayaran SPP via aplikasi mobile dan integrasi dengan sistem koperasi pesantren, yang dapat meningkatkan kenyamanan santri dan wali santri (Anwar et al., 2023).

Di sisi lain, pesantren menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan pendekatan personal dalam pengelolaan keuangan. Meskipun digitalisasi menawarkan kemudahan, interaksi langsung dengan santri dan wali tetap diperlukan untuk memastikan pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan. Oleh karena itu, pondok pesantren menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, sosialisasi rutin, serta pembinaan literasi keuangan syariah bagi seluruh pihak. Dengan strategi ini, implementasi sistem

digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keterlibatan komunitas pesantren dalam pengelolaan keuangan yang berkelanjutan (Priyanta et al., 2024).

Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital

Prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan pesantren. Setiap transaksi digital dicatat dengan jelas untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maupun maysir yang dapat merusak keabsahan transaksi dalam perspektif fiqh muamalah. Pencatatan digital yang akurat tidak hanya memastikan kejelasan akad dan aliran dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pesantren. Dengan demikian, penerapan sistem digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi sarana menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi keuangan.

Setiap unit usaha pesantren juga mengikuti prinsip syariah dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran dilakukan sesuai anggaran yang telah disetujui pengurus. Sistem digital mendukung transparansi dan memudahkan audit internal. Informasi keuangan dapat diakses secara terbatas oleh wali santri, meski sistem kartu santri masih dalam proses pembuatan. Hal ini menunjukkan keseriusan pesantren untuk menjaga kepatuhan syariah sekaligus memanfaatkan teknologi. Integrasi prinsip syariah dan sistem digital meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

Meskipun penerapan prinsip syariah berjalan, pengawasan formal tetap perlu diperkuat. Beberapa transaksi digital masih memerlukan validasi manual oleh bendahara. Hal ini menunjukkan perlunya prosedur internal yang lebih sistematis agar kepatuhan syariah dapat dijamin di setiap tahap. Pelatihan tentang prinsip syariah dalam transaksi digital juga penting bagi santri dan staf pengelola. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya efisien tetapi juga sesuai syariah. Penguatan mekanisme ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan wali santri terhadap pengelolaan keuangan pesantren.

Secara keseluruhan, integrasi prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital berjalan efektif namun masih memerlukan pengawasan formal. Sistem digital mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap transaksi. Adaptasi terhadap teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman prinsip syariah bagi seluruh pihak. Dengan prosedur dan sosialisasi yang jelas, pesantren dapat menjamin kepatuhan syariah sekaligus mempermudah administrasi keuangan. Hal ini menjadi model yang dapat direplikasi oleh pesantren lain.

Selain itu, pesantren berencana mengembangkan modul edukasi keuangan syariah berbasis digital bagi santri dan staf pengelola. Modul ini mencakup prinsip amanah, kejujuran, transparansi, serta larangan riba dan gharar dalam setiap transaksi. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan dan materi digital yang mudah diakses, seluruh pihak dapat memahami peran mereka dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus memanfaatkan kemudahan sistem digital. Pendekatan ini juga memperkuat budaya akuntabilitas internal dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan keuangan yang etis (Nur Fietroh et al., 2024).

Lebih jauh, pengintegrasian prinsip syariah dengan teknologi digital membuka peluang inovasi bagi pesantren, misalnya penggunaan aplikasi mobile untuk pembayaran, monitoring anggaran unit usaha, dan laporan keuangan real-time bagi pengurus dan wali santri. Sistem ini memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap setiap transaksi, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, pesantren tidak hanya memodernisasi pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah, membangun kepercayaan publik, dan menjadi contoh bagi lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mengelola keuangan secara modern dan sesuai prinsip Islam.

Kepatuhan dan Akuntabilitas yang Diterapkan oleh Pengurus dan Pengguna

Pengurus pesantren menerapkan mekanisme akuntabilitas internal untuk setiap transaksi digital. Bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran rutin dan melaporkannya kepada kepala unit. Sistem ini memudahkan audit internal dan memastikan setiap dana digunakan sesuai tujuan. Menurut bendahara pengurus, bukti transaksi digital seperti bukti transfer memudahkan wali santri untuk memantau pembayaran SPP atau biaya kegiatan. Kepatuhan terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa prinsip amanah dijalankan dengan baik. Dengan mekanisme ini, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Dokumentasi digital juga memperkuat akuntabilitas. Laporan bulanan dan tahunan dapat disusun dengan cepat dan akurat. Setiap transaksi dapat ditelusuri untuk keperluan audit internal. Mekanisme ini memudahkan pengurus dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dana. Penerapan akuntabilitas berbasis digital meningkatkan kepercayaan santri, wali, dan donatur. Sistem ini mendukung prinsip keterbukaan dan transparansi pesantren (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022).

Kepatuhan pengguna menjadi faktor penting dalam efektivitas sistem digital. Santri dan wali diwajibkan mengikuti prosedur pembayaran melalui metode yang telah ditentukan. Beberapa kendala muncul akibat ketidaktahuan pengguna terhadap sistem baru. Oleh karena itu, pesantren memberikan bimbingan dan sosialisasi secara berkala. Proses adaptasi ini memastikan kepatuhan terhadap prosedur tetap terjaga. Dengan demikian, akuntabilitas dan kepatuhan berjalan seiring dalam pengelolaan digital.

Secara keseluruhan, mekanisme akuntabilitas dan kepatuhan yang diterapkan menunjukkan efektivitas sistem digital. Pengurus dapat memantau penggunaan dana secara real-time. Santri dan wali mendapatkan kepastian dan kemudahan transaksi. Sistem ini meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan. Penguatan akuntabilitas dan kepatuhan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan pesantren. Dengan mekanisme yang jelas, pesantren dapat memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah (Widodo et al., 2023).

Selain itu, pesantren juga berupaya mengembangkan sistem pelaporan yang lebih interaktif dan responsif. Melalui platform digital, wali santri dapat menerima notifikasi pembayaran, melihat riwayat transaksi, dan memperoleh informasi penggunaan dana secara transparan. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah

pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pesantren dan wali santri, karena setiap langkah penggunaan dana dapat dipantau secara langsung.

Di sisi lain, pengurus pesantren menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap sistem akuntabilitas digital. Audit internal dilakukan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga untuk memperbaiki proses yang masih kurang efisien atau rentan terhadap kesalahan. Dengan evaluasi berkelanjutan, sistem digital dapat terus diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi, sehingga pengelolaan keuangan pesantren tetap aman, efisien, dan selaras dengan prinsip syariah.

Kendala, Tantangan, dan Persepsi Santri serta Wali Santri terhadap Sistem Digital

Penerapan sistem pembayaran digital menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis meliputi keterbatasan jaringan internet, perangkat yang tidak memadai, dan sistem digital yang masih sederhana. Kendala non-teknis meliputi resistensi sebagian santri dan wali yang lebih nyaman dengan pembayaran tunai. Tingkat literasi digital yang berbeda juga mempengaruhi kelancaran transaksi. Beberapa pengguna membutuhkan bimbingan langsung untuk memahami prosedur digital. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan (Mathlubul Khairi, Muafi Umar, 2022).

Meskipun ada kendala, persepsi santri dan wali santri terhadap sistem digital sangat positif. Menurut kepala unit, wali santri yang tinggal jauh dari pesantren merasa terbantu karena dapat melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung. Bendahara menambahkan bahwa sistem digital mempermudah pencatatan dan pemantauan transaksi. Kendala tetap muncul bagi wali yang tidak familiar dengan teknologi. Sosialisasi rutin dan pendampingan menjadi strategi untuk mengatasi hal ini. Persepsi positif mendorong adopsi sistem digital secara bertahap.

Kendala lain terkait tabungan santri yang sebelumnya berjalan bekerja sama dengan BMTNU. Program tabungan dihentikan karena masalah kepemilikan dana, pencatatan yang tidak sistematis, dan akad yang tidak sesuai prinsip syariah. Tabungan santri sebelumnya bermanfaat untuk membantu pembayaran kebutuhan pembelajaran, namun prosedur internal belum tertata. Masalah juga muncul pada kelas akhir yang membutuhkan dana untuk wisuda dan pembayaran semester pendek. Solusi yang disarankan adalah agar BMT langsung menangani transaksi tabungan agar akad syariah tetap terjaga. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan sistem digital pesantren.

Selain itu, pesantren merencanakan pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi untuk mengatasi kendala teknis dan non-teknis. Integrasi ini mencakup penyediaan jaringan internet yang lebih stabil, peningkatan kapasitas perangkat, serta penyederhanaan antarmuka sistem agar mudah digunakan oleh santri dan wali dengan tingkat literasi digital berbeda. Pelatihan dan bimbingan langsung tetap menjadi bagian penting dari strategi implementasi, sehingga seluruh pengguna dapat memahami prosedur digital dengan baik dan risiko kesalahan transaksi dapat diminimalkan (Firdaussiyah & Pratiwi, 2025).

Di sisi lain, pesantren berupaya menata kembali mekanisme tabungan santri sesuai prinsip syariah. Dengan melibatkan pihak bank syariah secara langsung,

pencatatan dana menjadi lebih sistematis dan transparan, serta akad sesuai dengan ketentuan syariah. Langkah ini tidak hanya menjaga kepatuhan hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan santri dan wali terhadap pengelolaan keuangan pesantren. Dengan pemberian ini, sistem digital diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mempermudah transaksi, dan menjadi model pengelolaan keuangan berbasis syariah yang modern dan terpercaya (Guffar Harahap et al., 2025).

Prinsip Fiqih Muamalah dalam Sistem Pembayaran Digital Pesantren

Dalam konteks pengelolaan keuangan pesantren, penerapan sistem pembayaran digital harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menjunjung nilai amanah (kepercayaan), kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar agar setiap transaksi keuangan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah, transaksi digital diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi atau perjudian). Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan pesantren harus dicatat secara jelas dan terverifikasi agar terhindar dari ketidakjelasan akad dan potensi penyimpangan keuangan.

Dalam penerapan sistem pembayaran digital, nilai amanah menuntut pengelola keuangan untuk menjaga kepercayaan publik dengan mengelola dana secara bertanggung jawab dan terbuka. Selanjutnya, prinsip kejujuran (shidq) menjadi landasan moral agar tidak terjadi manipulasi data atau laporan keuangan. Sementara itu, transparansi (shafāfiyyah) diwujudkan melalui pencatatan digital yang terdokumentasi dan dapat diaudit, sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri dengan mudah. Seperti dijelaskan oleh (Misbah, 2024), sistem keuangan pesantren yang berbasis digital dapat memperkuat kepercayaan publik jika disertai dengan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

Selain itu, (Harisatun Niswa, 2021) menegaskan bahwa sistem cashless payment di pesantren dapat diterapkan secara efektif jika ada kejelasan akad dan dokumentasi transaksi yang transparan. Dengan pencatatan digital, pesantren dapat memastikan bahwa seluruh transaksi, baik pembayaran SPP, donasi, maupun dana unit usaha, dilakukan secara halal dan bebas dari unsur yang dilarang. (Fitriyah & Putri, 2024) juga menambahkan bahwa literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam memastikan para pengurus, santri, dan wali santri memahami esensi syariah dalam transaksi digital.

Dengan demikian, penerapan prinsip fiqh muamalah dalam sistem pembayaran digital tidak hanya memperkuat kepatuhan syariah, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pesantren. Setiap transaksi yang terdokumentasi secara digital memungkinkan proses audit lebih mudah, memperkecil risiko penyalahgunaan dana, dan menjaga keseimbangan antara teknologi dengan nilai-nilai etika Islam. Prinsip ini sejalan dengan semangat pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mencetak insan berilmu, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan (A'yun et al., 2025).

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep telah bergerak menuju modernisasi melalui penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Sistem ini mempermudah pencatatan pemasukan dan pengeluaran, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Adaptasi bertahap dengan kombinasi metode digital dan manual memastikan seluruh santri, wali, dan pengurus dapat mengikuti prosedur dengan benar. Penerapan prinsip fiqh muamalah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama setiap transaksi, sehingga semua kegiatan keuangan pesantren tetap sah secara syariah. Sosialisasi rutin, pelatihan literasi keuangan syariah, serta pendampingan teknis menjadi strategi kunci untuk menjaga kepatuhan dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, pesantren mampu mengelola keuangan modern sekaligus mempertahankan nilai-nilai etika dan keagamaan.

Selain itu, integrasi sistem digital dengan pelaporan periodik kepada pihak internal maupun eksternal meningkatkan efisiensi pengawasan dan evaluasi unit usaha pesantren. Sistem digital memungkinkan monitoring real-time, memudahkan audit internal, dan memperkuat kepercayaan wali santri serta donatur. Kendala teknis maupun non-teknis dapat diatasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan fasilitas pendukung. Implementasi prinsip syariah dalam setiap transaksi menjamin kehalalan dan keterbukaan aliran dana. Mekanisme akuntabilitas dan kepatuhan yang diterapkan menunjukkan efektivitas sistem digital serta kesiapan pesantren menghadapi tantangan modernisasi. Dengan model ini, pesantren tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan keuangan berbasis syariah yang transparan dan terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Anwar, H. S., Denata, R., & Firdaus, A. I. I. (2023). Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i1.6678>
- Evi Dwi Hastri, Yudi Wibowo Sukinto, M. K. A. (2022). Stop Tindakan Bullying Melalui Pendekatan Behaviorial di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka Kec. Bluto Kab. Sumenep. *MAFAZA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2),
- Firdaussiyah, K., & Pratiwi, A. (2025). Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Al-Hasyimiyah. *Velocity; Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1)
- Fitriyah, C. K., & Putri, R. N. A. (2024). Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Generasi Z dengan Variabel Mediasi Penggunaan Paylater. *Journal of Economic, Business and Accounting*

- (COSTING), 7(3), <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9346>
- Guffar Harahap, M., Fami Darma, A., Syah, R., & Nullah Marlis Tanjung, A. (2025). Pelatihan Pengembangan Konten Digital Santri: Optimalisasi Media Sosial untuk Dakwah dan Kewirausahaan. *Altafani Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/altafani>
- Harisatun Niswa. (2021). Cashless Payment: Portrait E-Money in Pesantren. *Iqtishadiah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2)
- Isnain, M. (2022). Transformasi Sistem Keuangan Digital Berbasis Cashless di Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Muncar Banyuwangi. *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 5(1)
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi Ekonomi Pesantren : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fintech Syariah Di Lingkungan Santri. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1)
- Mathlubul Khairi, Muafi Umar, A. F. (2022). Sistem Informasi Monitoring Pembayaran Santri Berbasis Website Pondok Pesantren Misbahul Hidayah Situbondo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3(3), <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i3.4497>
- Misbah, A. (2024). Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital. *Nidhomiyyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), <https://doi.org/10.38073/nidhomiyyah.v5i2.1940>
- Nur Fietroh, M., Aprirachman, R., Purnama, Y., Salam, A., Rafi, M., Oktapiiani, S., Santoso, A., Ary Busman, S., Sri Nuryani, H., Mandasari, J., Aditya Ananda, N., Permata Cita, F., Andriani, S., Irawan, E., Sugiarto, A., Nur Jihadi, M., & Rusni, A. (2024). Pengenalan Literasi Keuangan bagi Santri Pondok Pesantren: Membangun Generasi Melek Finansial. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2) <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.554>
- Nuriska.id. (n.d.). *Yayasan Pondok Pesantren Nurul islam*.
- Priyanta, Hidayati, D., Sudarsono, B., & Hasanah, E. (2024). Manajemen Pendidikan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Digital pada Pondok Pesantren di Klaten. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 19(1)
- Suryana, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Pesantren. *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 2(2)
- Syarif, M. H. (2019). *Analisis Kelayakan Usaha Catering NY.Hanah di Pondok Pesantren Nurul islam Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/2249>
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Digital: Sebuah Kajian Pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2) <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>
- Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2) <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>